



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERIANTO BIN CARMIN;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arjuna Rt.002 Rw.006 Kelurahan Wonosari  
Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada 26 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/50/VI/2023/SatRes Narkoba tertangga; 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERIANTO BIN CARMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan **KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah skop plastik;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;

#### **Dirampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/Enz.2/PBM-1/09/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa BAMBANG HERIANTO BIN CARMIN** Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT.02 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa pergi ke Desa Tanah Abang Kabupaten Pali untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio warna silver milik teman terdakwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. JEKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya sdr. JEKI menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan **"ambek berapa banyak"** terdakwa menjawab **"ambek setengah"**, sdr. JEKI (DPO) menjawab **"ado duet berapa?"**, terdakwa menjawab **"ado duet Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"**, dan sdr. JEKI (DPO) menjawab **"yosuda tunggulah kau di depan sekolah SMA"** kemudian setelah +/- 15 menit terdakwa menunggu sdr. JEKI (DPO), selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. JEKI (DPO) di depan SMA kemudian sdr. JEKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. JEKI (DPO) kemudian setelah melakukan transaksi, terdakwa pulang menuju Kota Prabumulih ke tempat rumah sepupu terdakwa yang berada di sebelah Kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan selanjutnya saksi M. Aprendy Zikrullah, saksi Okta Jaya Widasta, saksi Gusman Fitri Adi langsung mengamankan terdakwa, dan memanggil saksi Iwan Herman Bin Komod Ketua RT guna menyaksikan pengeledahan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang berada di tangan kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1729/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,354 gram, dan hasil pemeriksaan adalah **positif mengandung METAMFETAMINA** yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;-
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;"

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

**ATAU**

**KEDUA:**

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa BAMBANG HERIANTO BIN CARMIN** Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT.02 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa pergi ke Desa Tanah Abang Kabupaten Pali untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio warna silver milik teman terdakwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. JEKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya sdr. JEKI menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan **"ambek berapa banyak"** terdakwa menjawab **"ambek setengah"**, sdr. JEKI (DPO) menjawab **"ado duet berapa?"**, terdakwa menjawab **"ado duet Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"**, dan sdr. JEKI (DPO) menjawab **"yosuda tunggu lah kau di depan sekolah SMA"** kemudian setelah +/- 15 menit terdakwa menunggu sdr. JEKI (DPO), selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. JEKI (DPO) di depan SMA kemudian sdr. JEKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. JEKI (DPO) kemudian setelah melakukan transaksi, terdakwa pulang menuju Kota Prabumulih ke tempat rumah sepupu terdakwa yang berada di sebelah Kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan selanjutnya saksi M. Aprendy Zikrullah, saksi Okta Jaya Widasta, saksi Gusman Fitri Adi langsung mengamankan terdakwa, dan memanggil saksi Iwan Herman Bin Komod Ketua RT guna menyaksikan pengeledahan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm





dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah skop plastik yang berada di tangan kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1729/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,354 gram, dan hasil pemeriksaan adalah **positif mengandung METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;"

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Aprendy Zikrullah Bin Abdul kadir** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
  - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam Persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Bambang Herianto Bin Carmin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr terdakwa BAMBANG HERIANTO bersama dengan rekan kerja yaitu AIPDA GUSMAN FITRI ADI dan BRIGPOL OKTA JAYA WIDASTA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya dan ada juga dari Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang didapat yaitu ada berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Lembar plastik klip bening dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri sdr BAMBANG HERIANTO serta 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan barang barang bukti lainnya yang ditemukan pada BAMBANG HERIANTO tersebut diakui oleh BAMBANG HERIANTO adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan;
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa tepatnya di dekat Kantor FIF yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gunung Ibul

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama BAMBANG HERIANTO yang memang merupakan Target Operasi (TO) yaitu dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 14.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya pun akan segera memutuskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap BAMBANG HERIANTO dengan dasar informasi serta profiling yang telah kami kumpulkan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat sampai di TKP sekira jam 16.30 Wib kami melihat dari kejauhan tidak terlihat aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan termasuk untuk keberadaan dari BAMBANG HERIANTO tersebut tidak ada disana;
- Bahwa rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI mengajak rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya untuk balik kanan serta belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap ybs;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib kami berkumpul kembali untuk melakukan penegakan hukum yang mana informasinya BAMBANG HERIANTO akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan benar pada saat sampai di TKP sekira jam 13.00 Wib tepatnya di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya seperti sdr BAMBANG HERIANTO yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIGPOL OKTA JAYA WIDASTA langsung mendekati orang tersebut dan memang benar laki-laki tersebut adalah BAMBANG HERIANTO dan berhasil diamankan;
- Bahwa saat hendak dilakukan pengeledahan, terlebih dahulu rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI memanggil ketua RT di wilayah setempat yang bernama sdr IWAN HERMAWAN Bin KOMOD untuk dapat mendampingi kami dalam melakukan pengeledahan badan/tempat terhadap ybs;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Lembar plastik klip bening dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri BAMBANG HERIANTO serta 1 (satu)

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP merk Nokia warna hitam. yang mana BAMBANG HERIANTO mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Handphone ditemukan pada berada di kantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut disita karena digunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa selanjutnya BAMBANG HERIANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan, kami bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama sdr JEKI (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Sdr JEKI tidak ada disana;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk seperti sedang menunggu orang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 0,354 gram dan dalam bentuk paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering membei Narkotika jenis Sabu dengan sdr JEKI (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi/pecah oleh sdr BAMBANG HERIANTO menjadi 6 (enam) paket untuk dijualkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi / pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi Okta Jaya Widasta, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di dalam Persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Bambang Herianto Bin Carmin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr terdakwa BAMBANG HERIANTO bersama dengan rekan kerja yaitu AIPDA GUSMAN FITRI ADI dan SAKSI MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya dan ada juga dari Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang didapat yaitu ada berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Lembar plastik klip bening dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri sdr BAMBANG HERIANTO serta 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan barang barang bukti lainnya yang ditemukan pada BAMBANG HERIANTO tersebut diakui oleh BAMBANG HERIANTO adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan;

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa tepatnya di dekat Kantor FIF yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama BAMBANG HERIANTO yang memang merupakan Target Operasi (TO) yaitu dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 14.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya pun akan segera memutuskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap BAMBANG HERIANTO dengan dasar informasi serta profiling yang telah kami kumpulkan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat sampai di TKP sekira jam 16.30 Wib kami melihat dari kejauhan tidak terlihat aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan termasuk untuk keberadaan dari BAMBANG HERIANTO tersebut tidak ada disana;
- Bahwa rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI mengajak rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya untuk balik kanan serta belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap ybs;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib kami berkumpul kembali untuk melakukan penegakan hukum yang mana informasinya BAMBANG HERIANTO akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan benar pada saat sampai di TKP sekira jam 13.00 Wib tepatnya di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya seperti sdra BAMBANG HERIANTO yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama AIPDA GUSMAN FITRI ADI dan Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH langsung mendekati orang tersebut dan memang benar laki-laki tersebut adalah BAMBANG HERIANTO dan berhasil diamankan;
- Bahwa saat hendak dilakukan penggeledahan, terlebih dahulu rekan AIPDA GUSMAN FITRI ADI memanggil ketua RT diwilayah setempat yang

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr IWAN HERMAWAN Bin KOMOD untuk dapat mendampingi kami dalam melakukan pengeledahan badan/tempat terhadap ybs;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Lembar plastik klip bening dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri BAMBANG HERIANTO serta 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam. yang mana BAMBANG HERIANTO mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Handphone ditemukan pada berada di kantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut disita karena digunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa selanjutnya BAMBANG HERIANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan, kami bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama sdr JEKI (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Sdr JEKI tidak ada disana;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk seperti sedang menunggu orang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 0,354 gram dan dalam bentuk paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering membei Narkotika jenis Sabu dengan sdr JEKI (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi/pecah oleh sdr BAMBANG HERIANTO menjadi 6 (enam) paket untuk dijualkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi / pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi Iwan Hermawan Bin Komod** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan didengar keterangan sekarang ini, sehubungan Saksi telah menyaksikan penggeledahan badan/tempat terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.002 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, tetapi sewaktu diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama BAMBANG HERIANTO Bin CARMIN;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari sdr BAMBANG HERIANTO tersebut berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan digenggaman tangan kiri sdr BAMBANG HERIANTO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat tersangka BAMBANG HERIANTO dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, kemudian ia menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik BAMBANG HERIANTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap sdr BAMBANG HERIANTO di jalan yaitu terang, dikarenakan hari masih siang;
- Bahwa saksi bisa menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka BAMBANG HERIANTO Bin UJANG KADIR, berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Flores No45 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,;
- Bahwa kemudian datanglah seorang laki-laki yang memanggil Saksi sambil ia menjelaskan bahwa merupakan pihak kepolisian, yang mana ia

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, lalu pihak kepolisian tersebut meminta Saksi untuk dapat mendampingi mereka dalam melakukan pengeledan badan/tempat terhadap seorang laki-laki tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Saksi pun bergegas untuk mendatangi TKP yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah yang terletak di Samping Kantor FIF di Jalan Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi sampai, telah diamankan seorang laki-laki yang saat diinterogasi oleh pihak kepolisian mengaku bernama sdr BAMBANG HERIANTO Bin CARMIN, ketika dilakukan pengeledahan terhadap ybs ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) Buah skop plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan digenggaman tangan kiri sdr BAMBANG HERIANTO. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa pergi sdr BAMBANG HERIANTO berserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya semua orang termasuk sdr BAMBANG HERIANTO tidak mempunyai ijin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1729/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,354 gram disebut BB;

## Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa pada Persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, dan 1(satu) Buah skop Plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah sekop Plastik dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra JEKI;
- Bahwa Tujuan Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual lagi dan untuk dipakai sendiri
- Bahwa Terdakwa embagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdra JEKI (DPO) menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa jual jual kembali tersebut senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per pakatnya
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang modal Terdakwa kembali dan Terdakwa lepas pakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 juni 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdra Terdakwa yang terletak di Jalan Arjuna RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonosari pada Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.30 wib lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Tanah Abang Kabupaten Pali dengan menggunakan sepeda motor mio warna silver milik teman Terdakwa dan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa sampai di Desa Tanah Abang Kabupaten Pali lalu Terdakwa menelpon Sdra JEKI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu melalui handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Sdra JEKI (DPO) menanyakan “ambek berapa banyak ?”, Terdakwa Menjawab “ambek setengah”, Sdra JEKI (DPO) Menjawab “ado duet berapa?”, Terdakwa menjawab “ ado duet Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) “, dan sdra JEKI (DPO) Menjawab “ yosudah tunggulah kau didepan sekolah SMA ;
- Bahwa ketika Terdakwa menunggu sdra JEKI (DPO) selama  $\pm$  15 menit datanglah sdra JEKI (DPO) menggunakan motor menemui Terdakwa yang ada di depan sekolah SMA yang Terdakwa tunggu lalu sdra JEKI (DPO) memberikan 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan 3 (tiga) Buah plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdra JEKI (DPO) senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Kota Prabumulih;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kota Prabumulih sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menuju ke rumah sepupu Terdakwa yang berada di sebelah Kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong lalu ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arjuna RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa Ketika Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah sepupu Terdakwa datanglah beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa ketahui bahwa beberapa laki-laki dengan pakaian preman tersebut adalah anggota kepolisian;
  - Bahwa kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah skop Plastik yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;
  - Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan ketua RT setempat kemudian pada saat diinterogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr JEKI (DPO) dan akan Terdakwa jual kembali setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) Kali Membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr JEKI(DPO);
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr JEKI (DPO) Sudah 3 (tiga) Bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah skop plastik;
4. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh Saksi Aprendy dan Saksi Okta dari Pihak Sat Res Narkoba Polres Prabumulih terkait narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di lokasi sekitar penangkapan Terdakwa sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkoba;
4. Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, dan 1(satu) Buah skop Plastik yang semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah sekop Plastik dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra JEKI;
7. Bahwa Tujuan Terdakwa beli Narkoba jenis Sabu tersebut untuk dijual lagi dan untuk dipakai sendiri

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa embagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdra JEKI (DPO) menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa jual jual kembali tersebut senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per pakatnya
9. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang modal Terdakwa kembali dan Terdakwa lepas pakai narkotika jenis sabu tersebut;
10. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 juni 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdra Terdakwa yang terletak di Jalan Arjuna RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonosari pada Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di kota Prabumulih;
11. Bahwa kemudian pada pukul 03.30 wib lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Tanah Abang Kabupaten Pali dengan menggunakan sepeda motor mio warna silver milik teman Terdakwa dan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa sampai di Desa Tanah Abang Kabupaten Pali lalu Terdakwa menelpon Sdra JEKI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu melalui handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
12. Bahwa Sdra JEKI (DPO) menanyakan “ambek berapa banyak ?”, Terdakwa Menjawab “ambek setengah”, Sdra JEKI (DPO) Menjawab “ado duet berapa?”, Terdakwa menjawab “ ado duet Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) “, dan sdra JEKI (DPO) Menjawab “ yosudah tunggulah kau didepan sekolah SMA ;
13. Bahwa ketika Terdakwa menunggu sdra JEKI (DPO) selama  $\pm$  15 menit datanglah sdra JEKI (DPO) menggunakan motor menemui Terdakwa yang ada di depan sekolah SMA yang Terdakwa tunggu lalu sdra JEKI (DPO) memberikan 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan 3 (tiga) Buah plastik klip bening;
14. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdra JEKI (DPO) senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Kota Prabumulih;
15. Bahwa sesampainya Terdakwa di Kota Prabumulih sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menuju ke rumah sepupu Terdakwa yang berada di sebelah Kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tetapi  
Terdakwa tidak memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong lalu ;

16. Bahwa kemudian Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arjuna RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

17. Bahwa Ketika Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah sepupu Terdakwa datanglah beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa ketahui bahwa beberapa laki-laki dengan pakaian preman tersebut adalah anggota kepolisian;

18. Bahwa kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah skop Plastik yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;

19. Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan ketua RT setempat kemudian pada saat diinterogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdra JEKI (DPO) dan akan Terdakwa jual kembali setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

20. Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) Kali Membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdra JEKI(DPO);

21. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut;

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra JEKI (DPO) Sudah 3 (tiga) Bulan;

23. Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Bambang Herianto Bin Carmin dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

## Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

## Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkotika Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah skop Plastik yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No.Lab 1729/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,354 (nol koma tiga lima empat) gram disebut BB adalah **POSITIF METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkotika Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di samping kantor FIF yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah skop Plastik yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa **adalah milik Terdakwa** yang didapatkan dari Sdr JEKI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk ke dalam

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



kategori “Memiliki”, dengan demikian unsur “**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, dengan putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Herianto Bin Carmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah skop plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Bambang Wahyudi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

TTD

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Irfansyah, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pbm